



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 78 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA KANTOR CAMAT PAGUYAMAN PANTAI KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka perbaikan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan uraian Analisis Jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa untuk menentukan Formasi Jabatan, Peringkat Jabatan dan Evaluasi Jabatan perlu dilakukan Analisis Beban Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kantor Camat Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo;

1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	/
LAIN	

PARAF HIRARKIS	
WABUP	Mengingat
SEKDA	/
ASS III	/
KABAS HUKUM	/

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis jabatan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pagawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 65);
12. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Camat Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 607);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KANTOR CAMAT PAGUYAMAN PANTAI KABUPATEN BOALEMO**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3

5. Bupati adalah Bupati Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi terdiri atas jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
12. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
16. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan tehnik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah yang menjadi informasi jabatan;
17. Analisis Beban Kerja adalah suatu tehnik manajemen yang dilakukan secara sistimatis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja;
18. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan

pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.

19. Ringkasan tugas Jabatan merupakan ikhtisardari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas Jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau yang paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
20. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan tau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasl kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaantugas tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya.
21. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
22. Syarat jabatan adalah syarat yang harus di penuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian dan ketrampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
23. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal nmenurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
24. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti narna jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perngkat / alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan / penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Pengaturan dan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Analisis Jabatan;
- b. Analisis Beban Kerja;
- c. Kegunaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- d. Kewenangan; dan
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

## **BAB IV**

### **ANALISIS JABATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh Informasi Jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan Kepegawaian khususnya penataan PNS pada Kantor Camat Paguyaman Pantai dalam kepentingan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pengawasan serta Akuntabilitas.

## **BAB V**

### **ANALISIS BEBAN KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah Pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi



kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi Kantor Camat Paguyaman Pantai.

- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan Pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Kantor Camat Paguyaman Pantai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

**BAB VI**  
**KEGUNAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. Perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. Rekrutmen calon PNS;
  - c. Penempatan PNS;
  - d. Pengendalian PNS;
  - e. Pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. Pengembangan PNS; dan
  - g. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Kantor Camat Paguyaman Pantai;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Bagian Hukum dan Organisasi.

**Pasal 7**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Camat Paguyaman Pantai.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. Nama jabatan;
  - b. Kode jabatan;
  - c. Unit organisasi;
  - d. Kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. Ikhtisar jabatan;
  - f. Uraian tugas;
  - g. Bahan kerja;

- h. Perangkat/alat kerja;
  - i. Hasil kerja;
  - j. Tanggung jawab;
  - k. Wewenang;
  - l. Korelasi jabatan;
  - m. Kondisi lingkungan kerja;
  - n. Resiko bahaya;
  - o. Syarat jabatan;
  - p. Prestasi yang diharapkan; dan
  - q. Butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Camat Paguyaman Pantai sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kantor Camat Paguyaman Pantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Camat Paguyaman Pantai setelah mendapat validasi dari Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

## **BAB VII**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Kantor Camat Paguyaman Pantai dalam hal ini dilaksanakan oleh *Bagian Hukum dan Organisasi*.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan / atau pihak lain.

## **BAB VIII**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bagian Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban



Kerja pada Kantor Camat Paguyaman Pantai secara berkala atau sewaktu – waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan / pengaturan analisis jabatan dan analisis badan kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dan jabatan pada Kantor Camat Paguyaman Pantai dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah tersebut.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran (DPA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 15 Agustus 2019

BUPATI BOALEMO,

  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

  
**H. A. ETANGO**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 79)

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 98 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 15 Agustus 2019  
 TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KANTOR CAMAT PAGUYAMAN PANTAI  
 KABUPATEN BOALEMO


**DAFTAR HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
 PADA KANTOR CAMAT PAGUYAMAN PANTAI KABUPATEN BOALEMO**

NO	NAMA JABATAN	PEGAWAI EXISTING	KEBUTUHAN IDEAL	KELEBIHAN / KEKURANGAN
1	2	3	5	6
	Camat Paguyaman Pantai	1	1	-
	Sekretaris Camat	1	1	-
	1. Kasubbag Umum dan Keuangan	1	1	-
	a Pengadministrasi Penerimaan	-	1	-
	b Bendahara	1	1	-
	c Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1	-
	d Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1	1	-
	e Pengemudi	0	1	(1)
	f Pramtu Kebersihan	0	2	(2)
	g Petugas Keamanan	-	1	(1)
	h Pengadministrasi Keuangan	-	1	(1)
	i Pengadministrasi Umum	-	1	(1)

<b>2. Kasubbag Penyusunan Program dan Kepegawaian</b>	a Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1	-
	b Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	1	(1)
	c Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	-
	d Pengadministrasi Persuratan	-	1	(1)
	<b>3. Kepala Seksi Pemerintahan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	a Pengadministrasi Pemerintahan	1	1	-
	b Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	1	-
	<b>4. Kepala Seksi Sosial dan Kesra</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	a Pengelola Data Bantuan Sosial	1	1	-
	b Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	1	-
	<b>5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	a Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1	1	-
	b Pengelola Keamanan dan Ketertiban	-	1	(1)
	<b>6. Kepala Seksi Pertanahan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	a Pengadministrasi Pertanahan	1	1	-
	b Pengelola Data Sengketa Pertanahan	-	1	(1)

4

7. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya		1	1	1	-
	a Pengelola Data	-	1		(1)
	b Pengadministrasi Kependudukan	1	1		-
JUMLAH		21	33		(11)

C. BUPATI BOALEMO,   
DARWIS MORIDU


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 70 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 Agustus 2019

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN  
KERJA PADA KANTOR CAMAT PAGUYAMAN  
PANTAI KABUPATEN BOALEMO

**DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
KANTOR CAMAT PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO  
  
DARWIS MORIDU